

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TANPA PERJANJIAN PRA-NIKAH PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN NO 108/PDT.G/2021/PN.SGR

Ni Komang Intan Kumala Sari¹, Muhamad Jodi Setianto², Ni Ketut Sari Adnyani³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

Email : intan.kumala@undiksha.ac.id , jodi.setianto@undiksha.ac.id , sari.adnyani@undiksha.ac.id

Abstrak

Fenomena budaya patriarki masih sering dapat kita jumpai di tengah kehidupan bermasyarakat. Hal ini diakibatkan oleh kepercayaan masyarakat bahwa laki-laki lebih diutamakan karena merupakan penerus garis keturunan. Dalam kasus ini, penulis mencoba untuk meneliti kasus perkara di Pengadilan Negeri Singaraja tentang nafkah serta harta bersama yang belum dibagikan. Dalam keputusan final, proporsi harta bersama lebih banyak diperoleh pihak laki-laki akibat tiadanya perjanjian pra-nikah yang mengatur tentang ketentuan pembagian harta perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan serta mengetahui bagaimana upaya penyelesaian hakim dalam mempertimbangkan keputusan membagi harta bersama tanpa perjanjian pra-nikah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli untuk membuat perjanjian pra-nikah sebelum perkawinan dilangsungkan agar kepentingan kedua elah pihak dapat terakomodasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif serta menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan yakni pendekatan kasus, perundang-undangan, serta pendekatan konseptual.

Kata Kunci : Harta Bersama, Perjanjian Pra-Nikah, Perceraian

Abstract

The phenomenon of patriarchal culture is still frequently encountered in the midst of community life. This is due to the societal belief that men are prioritized because they are the heirs of lineage. In this case, the author attempts to examine a legal case at the Singaraja District Court concerning alimony and undivided shared property. In the final decision, a larger proportion of the shared property is obtained by the male party due to the absence of a prenuptial agreement that regulates the terms of marital property division. The purpose of this research is to analyze court decisions and understand how judges consider dividing shared property without a prenuptial agreement based on the Civil Code, Law Number 16 of 2019 regarding changes to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Additionally, it aims to encourage society to be more mindful of creating prenuptial agreements before marriage to ensure the interests of both parties are accommodated. The research methodology employed in this study is a normative juridical approach, utilizing three types of approaches: case analysis, legal provisions, and conceptual analysis.

Keywords : Shared Property, Prenuptial Agreement, Divorce

PENDAHULUAN

Setiap pasangan yang saling mencintai tentu menginginkan hubungan yang pasti dan sah baik di mata hukum maupun dimata Tuhan. Dengan adanya ikatan perkawinan telah terjadi antara kedua belah pihak, perihal rencana memiliki anak tentu tidak bukanlah suatu keharusan ,namun dengan bertujuan meneruskan keturunan ketika menikah hal tersebut dianggap tujuan yang mulia. Impian dari setiap keluarga adalah mampu membangun keluarga yang sejahtera, kesejahteraan tersebut dapat diukur dari sahnya suatu perkawinan dalam keluarga tersebut, mampu memenuhi kebutuhan lahir (berupa nafkah materi) serta batin (nafkah spiritual). Namun meski suatu pasangan sudah terikat dalam ikrar suci ikatan perkawinan, tidak dapat dipungkiri terdapat banyak hal yang menjadi batu dalam rumah tangga pasangan suami istri adalah masalah ekonomi atau *financial* sehingga berujung pada keretakan rumah tangga dari pasangan tersebut hingga pada akhirnya berujung perceraian.

Ketika perceraian berlangsung, mantan suami tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan atau menafkahi mantan istrinya sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) pada pasal 41 poin (c) yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat membebaskan mantan suami atas kebutuhan mantan istri dan setiap istri memiliki hak atas harta perkawinan terdahulu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 65 poin (c) Undang-Undang Perkawinan. Akibat dari perkawinan menimbulkan adanya harta bersama, dimana hal tersebut terjadi akibat penggabungan harta milik istri dan suami dan apabila suatu perkawinan tersebut bubar maka akibatnya adalah harta bersama harus dibagi.

Kebijakan mengenai pembagian harta bersama saat ini notabene memberikan pihak istri lebih sedikit mendapatkan haknya daripada hak yang didapat. Sistem patriarki inilah yang masih menekan para kaum wanita/istri saat ini, karena system ini sudah mengakar dan dianut secara turun temurun oleh masyarakat di Indonesia. Perubahan tidak terjadi secara instan, begitupula mengubah sistem yang diterapkan di Indonesia. Perlunya dibuat perjanjian atau kontrak pra-nikah menjelang hari perkawinan sebab dengan adanya dokumen perjanjian tersebut dapat memberikan perlindungan atau bentuk proteksi kepada para pihak apabila terjadi perceraian. Perjanjian pra-nikah akan berlaku setelah perkawinan, istilah lain dari perjanjian pra-nikah adalah *pre-nuptial agreement* atau *pre-marital agreement* (disingkat : *pre-nupt*). Meskipun keberadaan perjanjian pra-nikah sudah didukung secara legal, namun masih sedikit yang menerapkannya khususnya di Bali. Masyarakat Bali masih enggan berurusan secara hukum, namun sistem kekeluargaan di Bali patut diapresiasi karena walaupun anak perempuannya ditinggalkan atau berpisah dengan suaminya maka pihak keluarganya masih menyambut hangat anak perempuannya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU/XII/2015 memberi dampak yang berpengaruh terhadap hukum perkawinan dan kepemilikan hak kebendaan di Indonesia. Hal ini dapat memberi *impact* yang sangat baik dalam penegakan keadilan istri maupun suami dalam rumah tangga. Penulis mengambil studi kasus pada putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN.Sgr mengangkat kasus mengenai pembagian harta bersama pada pasangan suami istri yang telah bercerai namun tidak memiliki perjanjian pra nikah sebelumnya. Penggugat merupakan mantan istri dari Tergugat. Dalam gugatannya ia meminta beberapa objek yang dianggap sebagai harta perkawinan .Namun ternyata objek tersebut telah berpindah hak milik. Kemudian, Hakim memutuskan untuk melakukan perundingan lagi terkait dengan kebijakan pembagian harta perkawinan antara Tergugat maupun Penggugat untuk memperoleh *win win solution* dalam mediasi selanjutnya.

Hasil dari perundingan tersebut adalah melimpahkan harta perkawinan lebih banyak kepada suami dan juga hak asuh atas anaknya, Penggugat memperoleh uang nafkah, kendaraan, dan sebidang tanah. Pembagian ini dilandaskan kepada sistem patriarki yang masih mengakar di Indonesia. Hal ini karena belum terdapat aturan yang jelas mengenai pembagian proporsi harta bersama apabila perceraian terjadi.

METODE

Penelitian hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas adalah penelitian yuridis normatif. Istilah lain dari penelitian yuridis normatif adalah *doctrinal research/ legal research* atau bisa disebut juga penelitian hukum doctrinal. Doktrinal ini berarti penelitian yang hanya ditujukan pada bahan-bahan hukum dan peraturan-peraturan yang tertulis (Soekanto, 2019a)

Jenis pendekatan yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu : a) 1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dengan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti) ; (b) 2) Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, baik dari putusan pengadilan/ yurisprudensi atau teori-teori; (c) 3) Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Peneliti menggunakan Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN.Sgr sebagai pokok acuan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni ada 3 (tiga) yaitu, analisis secara yuridis Dimana menggunakan analisa dengan pendekatan norma dan peraturan yang berlaku, kemudian analisis filosofis dimana penelitian menggunakan kajian teori serta filsafat. Serta yang terakhir adalah metode analisis sosiologis Dimana dalam analisis penelitian ini bertumpu kepada kebiasaan-kebiasaan Masyarakat sosial serta adab dan norma sosial yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Nomor 108/ Pdt.G/ 2021/ PN.Sgr

Berdasarkan pada dasar pertimbangan serta fakta yang terdapat di dalam Perkara Nomor 108/ PDT.G/ 2021/ PN.Sgr tentang Pembagian Harta Bersama , maka dapat disimpulkan bahwasanya perkara terjadi akibat tidak diterimanya nafkah oleh mantan istri serta tidak dibaginya harta bersama pasca perceraian terjadi, perkara dapat diselesaikan dengan “Damai” mencantumkan putusan dari Pengadilan Negeri Singaraja yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap serta kesepakatan perdamaian. Pada dasarnya, ketentuan menyangkut tentang prosedur mediasi atau damai memang wajib ditempuh oleh pihak-pihak yang berperkara maupun hakim dan mediator sendiri sebagaimana yang tersurat dalam Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Apabila upaya damai atau mediasi tersebut tidak berhasil barulah perkara dapat dibawa kedalam ranah pengadilan. Jalur mediasi dapat dibagi menjadi dua yaitu secara litigasi (di dalam ruang sidang/ persidangan) dan non-litigasi (diluar ruang siding/ persidangan) Dalam Perkara Perdata Nomor 108/ Pdt.G/2021/PN.Sgr kasus sudah melewati tahapan dari mediasi dan melanjutkan alur sidang pertama. Dalam tahapan persidangan tingkat pertama ini, terdapat proses jawab-menjawab telah terjadi (pengajuan eksepsi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng yang selanjutnya sebagai Turut Tergugat) yang menolak objek yang diajukan Penggugat . Setelah gugatan dari Pihak Penggugat di proses dalam pengadilan, terdapat beberapa kekeliruan dalam bidang objek perkara yang dicantumkan, hal ini disinggung oleh Badan Pertanahan Nasional (selaku Turut Tergugat).

Setelah melewati proses persidangan tersebut dan telah ditemukannya fakta-fakta baru dalam persidangan seperti beberapa SHM (Surat Hak Milik) telah berpindah kepemilikan, selanjutnya para pihak sepakat dengan sukarela mengadakan mediasi kembali,dengan menunda persidangan dan melakukan musyawarah terkait dengan proses mediasi diluar persidangan.

Berdasarkan pada dasar pertimbangan serta fakta yang terdapat di dalam Perkara Nomor 108/PDT.G/2021/PN.Sgr tentang Pembagian Harta Bersama , maka dapat disimpulkan bahwasanya perkara terjadi akibat tidak diterimanya nafkah oleh mantan istri serta tidak dibaginya harta bersama pasca perceraian terjadi, perkara dapat diselesaikan dengan “Damai”

mencantumkan putusan dari Pengadilan Negeri Singaraja yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap serta kesepakatan perdamaian. Pada dasarnya, ketentuan menyangkut tentang prosedur mediasi atau damai memang wajib ditempuh oleh pihak-pihak yang berperkara maupun hakim dan mediator sendiri sebagaimana yang tersurat dalam Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Apabila upaya damai atau mediasi tersebut tidak berhasil barulah perkara dapat dibawa kedalam ranah pengadilan. Jalur mediasi dapat dibagi menjadi dua yaitu secara litigasi (di dalam ruang sidang/ persidangan) dan non-litigasi (diluar ruang sidang/ persidangan) Dalam Perkara Perdata Nomor 108/Pdt.G/2021/PN.Sgr kasus sudah melewati tahapan dari mediasi dan melanjutkan alur sidang pertama. Dalam tahapan persidangan tingkat pertama ini, terdapat proses jawab-menjawab telah terjadi (pengajuan eksepsi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng yang selanjutnya sebagai Turut Tergugat) yang menolak objek yang diajukan Penggugat. Setelah gugatan dari Pihak Penggugat di proses dalam pengadilan, terdapat beberapa kekeliruan dalam bidang objek perkara yang dicantumkan, hal ini disinggung oleh Badan Pertanahan Nasional (selaku Turut Tergugat)

Setelah melewati proses persidangan tersebut dan telah ditemukannya fakta-fakta baru dalam persidangan seperti beberapa SHM (Surat Hak Milik) telah berpindah kepemilikan, selanjutnya para pihak sepakat dengan sukarela mengadakan mediasi kembali, dengan menunda persidangan dan melakukan musyawarah terkait dengan proses mediasi diluar persidangan. Tertanggal 7 Juni 2021, antara pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menempuh jalur mediasi dengan kesepakatan membagi harta dengan sebagai berikut ini :

- a. "Istri memperoleh 1 (satu) kendaraan roda empat, sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 935/Desa Kerobokan, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), dan uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- b. Suami memperoleh 1 (satu) kendaraan roda dua, dan 5 (lima) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 365/Desa Kerobokan, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00968/Desa Bungkulan, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1668/Desa Kerobokan, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1615/Desa Sangsit, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1616/Desa Sangsit, serta sebidang tanah beserta bangunan rumah terletak di Perumahan Permata Padang Lestari No.5, Jalan Tangkuban Perahu, Banjar Teges, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali."

Dari hasil putusan hakim tentang Perkara Nomor 108/Pdt.G/PN.Sgr, peneliti menganalisis beberapa poin didalamnya. Pertama, mengenai obyek perkara yang menjadi harta bersama dari pihak Penggugat dan Tergugat. Setelah diuraikan secara sederhana, maka pembagian dalam putusan tersebut membagi 3 (tiga jenis) obyek, yakni aktiva tetap berupa tanah, aktiva lancar berupa kendaraan, serta uang tunai. Dalam pembagian tanah, pihak Penggugat mendapatkan 1 (satu bidang) tanah yang letaknya di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Sementara, pihak Tergugat memperoleh 7 (Tujuh) bidang tanah yang selanjutnya digolongkan kedalam aktiva tetap. Apabila dilihat dari sudut pembagian aktiva tetap maka pihak Tergugat memperoleh lebih banyak dibandingkan pihak Penggugat. Selanjutnya, terkait dengan pembagian kendaraan, pihak Penggugat memperoleh 1 (satu) unit mobil, dan pihak Tergugat memperoleh 1 (satu) unit motor

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No 108/ Pdt.G/ 2021/PN Sgr tentang Pembagian Harta Pasca Perceraian

Pertimbangan Hakim pada umumnya menekankan kepada nilai-nilai hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri dengan adanya saling keterbukaan antara para pihak apabila akan menyelesaikan sengketanya di pengadilan. Perihal pokok yang dijadikan sebagai acuan hakim dalam melakukan pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan pada rangkain proses pembuktian di dalam persidangan yang dilakukan oleh suami-istri pertama sebagai penggugat serta tergugat pernah melakukan hubungan

perkawinan yang sah serta dinyatakan putus oleh pengadilan karena telah terjadinya perceraian antara tergugat dan penggugat. Hal yang kedua, penggugat bisa membuktikan bahwa harta benda yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung, yaitu terhitung sejak saat akad nikah sampai dengan terjadinya perceraian. Pembuktian bisa dilakukan dengan menggunakan bukti tertulis (surat), saksi, pengakuan, dan sumpah. Dalam hal ini Undang-Undang perkawinan memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-istri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi oleh hakim selaku organ dalam pengadilan yang bertugas dalam memeriksa dan memutus perkara. Segala pedoman mengenai Kekuasaan Kehakiman tercantum lengkap dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam ketentuan Pasal 5 menyebutkan bahwasanya hakim harus mempertimbangkan putusannya, dimana didalamnya mengamanatkan bahwa hakim dan hakim konstitusi mempunyai kewajiban untuk menyelidiki, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan hak asasi manusia dan rasa keadilan yang berlaku dalam kasus tersebut bagi masyarakat (Presiden RI, n.d.). Sebab, hukum yang baik harus mencakup tiga unsur, yaitu hukum yang bersumber dari asas ketuhanan, hukum yang berlandaskan keadilan sosial, dan hukum yang bersumber dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Apabila berbicara mengenai kebijakan yang digunakan dalam memutus perkara pembagian harta bersama, dapat kita perhatikan pada Pasal 130 KUHPer “Setelah pembubaran harta bersama, suami boleh ditagih atas utang dan harta bersama seluruhnya, tanpa mengurangi haknya untuk minta penggantian setengah dan utang itu kepada isterinya atau kepada para ahli waris isteri” . Namun, dalam ketentuan lainnya dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang isinya : “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”, dengan menggarisbawahi kata “diatur menurut hukumnya masing-masing” merujuk pada perkara dalam penelitian ini yakni Perkara Nomor 108/ Pdt.G /2021/ PN.Sgr berlokasi di Bali, sehingga hukum yang dimaksud dapat merujuk pada hukum adat Bali. Hukum Adat Bali yang secara tertulis, namun saat ini belum secara jelas tertulis mengenai kebijakan pembagian harta bersama secara spesifik

Selain daripada mengedepankan keadilan serta hak asasi manusia, hakim juga perlu mempertimbangkan hal lain sebagai dasar pertimbangan untuk memutus suatu perkara yakni seperti halnya bukti atau fakta-fakta, relevansi dengan hukum yang berlaku, putusan hakim terdahulu dalam memutus perkara (yurisprudensi), serta tidak melupakan ketentuan hukum adat yang berlaku sebagaimana bumi dipijak maka disitulah langit dijunjung. Harta bersama perkawinan diperoleh selama perkawinan itu berlangsung, baik harta yang dikumpulkan bersama, maupun harta pribadi. Hal ini dipertegas kembali dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448K/ SIP/ 1974 , tanggal 9 Nopember 1976 yang abstrak hukum yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama. Dalam upaya pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 108/ Pdt.G/ 2021/ PN.Sgr perlu mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya didasarkan pada perspektif yuridis menggunakan kebijakan hukum perkawinan (Pasal 37), namun terdapat kekaburan dalam penentuan pembagian harta bersama, sehingga untuk mengantisipasinya, hukum nasional merujuk kepada hukum adat atau hukum agama dimana perkara terjadi. Oleh karena itu, kebijakan yg digunakan adalah hukum adat bali, Hasil Pesamuhan Agung III menyatakan bahwasanya apabila perceraian terjadi maka harta gunakaya dibagi sama rata. Walaupun sama rata, namun hal itu masih belum cukup jelas untuk menegaskan berapa persentase pembagian harta bersama. Oleh karenanya, dalam analisis secara filosofis dan sosiologis mempertimbangkan hal lain dalam perspektif yang berbeda. Dalam aspek filosofis mempertimbangkan beberapa

prinsip yakni kepastian hukum dan juga prinsip keadilan, selain itu juga mempertimbangkan kesejahteraan anak serta pertimbangan keadilan gender. Sementara, dalam aspek patriarki yang dianut oleh masyarakat Bali dalam mempertimbangkan harta bersama menggunakan tatacara pedum dalam pembagiannya.

Berdasarkan aspek dari segi yuridis, filosofis, serta sosiologis, maka hal-hal tersebut dapat menjadi landasan dalam memutus perkara. Alasan pembagian lebih banyak kepada mantan suami, tentu saja dipertimbangkan mengenai kesejahteraan anak dimana posisinya hak asuh anak dimenangkan oleh pihak Tergugat (mantan suami) selain itu juga berdasarkan pertimbangan sosial dan budaya, prinsip patriarki masih tetap dijalankan sehingga Tergugat dianggap lebih berhak atas harta perkawinan disamping ia sebelumnya bertugas sebagai pihak yang mencari nafkah. Tujuan putusan diterbitkan apabila dilihat dari kacamata Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat HAM dan juga mengenai keadilan gender, hakim tetap berusaha mengabulkan permintaan Penggugat atas objek yang diperkarakan serta gugatannya atas nafkah yang tidak didapatkan selama perceraian terjadi. Disamping itu juga, mempertimbangkan kembali kesejahteraan anak yang saat ini bersama pihak Tergugat.

Akibat Hukum Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Akibat hukum yang terjadi setelah adanya putusan hakim adalah para pihak wajib menjalankan amanah yang diputuskan oleh hakim dalam putusannya, hal ini berjalan setelah 14 hari sejak putusan diberitahukan.. para pihak yang berperkara dalam pembagian harta bersama ini harus menerima konsekuensi dari segi proposi yang didapatkan dalam perkara Nomor 108/Pdt.G/2021/PN.Sgr walaupun pada kenyataannya lebih condong diberikan kepada pihak mantan suami (Tergugat). Hal ini disebabkan karena kentalnya budaya patriarki di Bali bahkan Indonesia dan pandangan masyarakat terhadap laki-laki sebagai seorang penerus keturunan dan pencari nafkah. Akibat tidak membuat perjanjian pra-nikah sebelum melaksanakan perkawinan menyebabkan hakim sulit untuk mematahkan stigma yang muncul pada masyarakat dan opsi yang dapat dilakukan untuk menghindari rasa tidak adil yang muncul akibat pembagian harta bersama ini bisa dengan membuat akta perjanjian pra-nikah. Tentu peran pemerintah dalam menganjurkan masyarakat untuk tindakan ini sangat dibutuhkan, karena tidak hanya di Bali, namun juga daerah-daerah lain di Indonesia juga masih menganggap remeh pembuatan akta perjanjian pra-nikah, padahal dengan adanya akta tersebut mampu mengakomodasi kepentingan suami istri, tidak hanya dari golongan pejabat, artis, serta kalangan menengah keatas lainnya, namun ini juga dapat dilakukan oleh masyarakat biasa dalam mempersiapkan perkawinan.

Penentuan dalam pembagian harta bersama ditinjau berdasarkan pada 3 (tiga) aspek yaitu secara yuridis, filosofis, serta sosiologis. Dalam keputusannya mempertimbangkan hukum nasional yang berlaku yakni hukum perkawinan yang mengatur tentang perkawinan, iperceraian, ipembagian harta bersama, danihak asuhan anak. Dapat digarisbawahi mengenai ipembagian harta bersama, yang diatur dalam pasal 37i Undang-Undang Perkawinan, namun dalam pasal tersebut masih terdapat kekaburan norma sehingga, sebagai antisipasinya kebijakan mengenai penentuan pembagian harta bersama dikembalikan lagi kepada hukum adat Bali. Dalam kebijakannya, harta bersama perkawinan berhak dibagi secara sama rata. Namun, akibat sebelumnya belum ada perjanjian yang mengatur tentang pemisahan harta, maka hakim mengambil kebijakan pembagian harta bersama lebih banyak diperoleh oleh mantan suami (Tergugat) atas dasar hasil kerja kerasnya dalam mencari nafkah dan mengasuh anak.

Dengan adanya konsep pembagian harta bersama yang demikian, apabila ditinjau dari segi keadilan gender pihak Penggugat selaku wanita dan mantan istri dari Penggugat, belum sepenuhnya memperoleh keadilan seutuhnya. Apabila melihat dari segi kewajiban yang dilakukan, suami memang bertugas dalam hal mencari nafkah, namun tidak dapat dilupakan jika istri bertugas dalam mengurus rumah tangga, memastikan keseimbangan dalam keluarga, melahirkan, membesarkan, serta mendidik anak. Maka untuk permasalahan pembagian harta bersama, alangkah baik jika makna pembagian harta dibagi secara sama rata benar-benar

diimplementasikan dengan baik. Terlebih lagi terdapat objek harta bersama yang telah berganti kepemilikan tanpa sepengetahuan mantan istri, padahal baik suami maupun istri baik masih bersama atau telah bersama, berhak untuk saling berkoordinasi terkait harta bersama, hal ini tidak didapatkan oleh pihak Penggugat. Masyarakat juga dituntut waspada terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dengan diakomodasi oleh perjanjian pra-nikah, sebab apabila tidak maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah ketidakadilan dapat terjadi dan kita harus mematuhi segala putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Keberadaan perjanjian pra-nikah sangat membantu perkawinan yang lebih sejahtera karena mampu mengakomodasi pasangan suami istri dalam menjalankan suatu perkawinan, entah untuk hal-hal yang disengaja atau tidak disengaja yang menyebabkan hal-hal buruk terjadi dalam perkawinan salah satunya adalah perceraian. Hal ini dapat berdampak positif untuk menghindari angka perceraian dan peningkatan tanggungjawab antara pasangan suami istri dalam menjalankan perkawinannya

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam aspek dasar pertimbangan hakim, penegakan dalam kebijaksanaan telah diupayakan sebaik mungkin oleh hakim dalam memediasi Penggugat serta Tergugat. Apabila kebijakan yang dijadikan dasar pertimbangan merujuk kepada Pasal 37 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ketentuan hukumnya dikembalikan ke masing-masing (dapat merujuk ke Hukum Agama atau Hukum Adat yang berlaku bagi para pihak). Jadi, dalam putusan yang terjadi di Pengadilan Negeri Singaraja menggunakan hukum adat yang berkembang di daerah Bali karena dalam ajaran Agama Hindu tidak mengatur mengenai kebijakan pembagian harta Bersama. Pembagian harta menggunakan konsep patriarki, namun meskipun kebijakan bertumpu pada budaya patriarki, hakim telah berusaha mengabulkan permintaan Penggugat walau tidak seutuhnya namun Penggugat dapat memperoleh hak-haknya untuk nafkah yang tidak diterima pasca perceraian berlangsung

Dalam aspek akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/ PN. Sgr adalah para pihak wajib menjalankan hasil putusan karena putusan tersebut telah melewati masa sanggah (14 hari kerja) untuk mengajukan banding dan telah berkekuatan hukum tetap (eksekutorial)

Untuk kedepannya, diharapkan peran serta Pengadilan Negeri dalam mempertegas kembali regulasi hukum nasional khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain memberi kejelasan atau kepastian hukum, spesifikasi proporsi juga dapat memudahkan hakim untuk menimbang keputusan dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama yang tanpa disertakan perjanjian pra-nikah. Selain itu, peran dari MUDP juga aktif dalam mensosialisasikan pada Masyarakat mengenai penggunaan perjanjian pra-nikah dalam mengakomodasi kesejahteraan rumah tangga. Tidak hanya semata-mata menekankan pembagian waris kekerabatan namun juga kedepannya diharapkan MUDP mampu membuat aturan tersendiri mengenai kebijakan harta perkawinan.

Mengingat adanya budaya patriarki yang melekat dalam diri bangsa Indonesia, maka dari itu peneliti menyarankan kepada masyarakat khususnya bagi pasangan yang akan memutuskan untuk menikah alangkah baiknya untuk membuat perjanjian pra-nikah sebelumnya. Hal ini dapat mengakomodasi pasangan suami istri untuk kendala atau hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan nanti. Para pihak sebelumnya harus menyepakati bersama harta manakah yang harus dipisah serta manakah yang ingin digabungkan.

Untuk kedepannya, diharapkan peran serta Pengadilan Negeri dalam mempertegas kembali regulasi hukum nasional khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain memberi kejelasan atau kepastian hukum, spesifikasi proporsi juga dapat memudahkan hakim untuk menimbang keputusan dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama yang tanpa disertakan perjanjian pra-nikah. Selain itu, peran dari MUDP juga aktif dalam mensosialisasikan pada

Masyarakat mengenai penggunaan perjanjian pra-nikah dalam mengakomodasi kesejahteraan rumah tangga. Tidak hanya semata-mata menekankan pembagian waris kekerabatan namun juga kedepannya diharapkan MUDP mampu membuat aturan tersendiri mengenai kebijakan harta perkawinan. Mengingat adanya budaya patriarki yang melekat dalam diri bangsa Indonesia, maka dari itu peneliti menyarankan kepada masyarakat khususnya bagi pasangan yang akan memutuskan untuk menikah alangkah baiknya untuk membuat perjanjian pra-nikah sebelumnya. Hal ini dapat mengakomodasi pasangan suami istri untuk kendala atau hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan nanti. Para pihak sebelumnya harus menyepakati bersama harta manakah yang harus dipisah serta manakah yang ingin digabungkan

DAFTAR RUJUKAN

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 754–769. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8284>
- Agung, A. . I. (2021). *Hukum Perkawinan (dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat Bali)* (A. Sustiwi & C. Coret (eds.)). ElmataraPublisher.
- Asikin, Z. (2016). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Prenamedia Group.
- Asnawi, M. N. (2019). *Pembaruan Hukum* (UI Press (ed.)). UII Press Yogyakarta.
- Asnawi, M. N. (2020). *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)* (D. L. K. Eko Widiyanto, Endang Wahyudin (ed.); 1st ed.). Kencana.
- Atmadjaja, D. I. (2016). *Hukum Perdata* (D. S. Irnanda & K. Sukmawati (eds.); Pertama). Setara Press.
- Jodi Setianto, M. & Dkk (2023). Peran Kantor Pertanahan Dalam Pencegahan Sengketa Dan Konflik Pertanahan di Kabupaten Buleleng. *Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (ke-14). Kencana.
- Maulana, A. (2023). *Percampuran Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Melalui Perjanjian Pra-Nikah dalam Perkawinan Campuran*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti (ed.); 1st ed.). Mataram University Press.
- Prianto, B., Wulandari, N. W., & Rahmawati, A. (2013). Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian. *Komunitas*, 5.
- Ratini, N. K. (n.d.). *TINJAUAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT (Studi Kasus Terhadap Orang Bali Beragama Hindu Di Kota Palu)* N K. Ratini. 27–35.
- Waha, & Marcelina, F. (2013). Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai. *Lex et Societatis*, 1.